

EDITOR

M. Zainuddin
Muhammad In'am Esha

I S L A M

MODERAT

Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi

ISLAM MODERAT
Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi
© UIN-Maliki Press, 2016

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
All Right Reserve
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
Isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit


Editor:
M. Zainuddin
Muhammad In'am Esha

Desain sampul:
Robait Usman

Desain Isi:
Nia Rahayu

UMP 16002
ISBN 978-602-1190-81-4
Cetakan I: Februari 2016

Diterbitkan pertama kali oleh
UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144
Telepon/Faksimile +62341573225
Email: uinmalikipress@gmail.com
Website: <http://www.uin-malang.ac.id>



DAFTAR ISI

Pengantar Rektor.....	iii
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xiii

Bagian Pertama

ISLAM MODERAT DAN RAHMATAN LIL'ALAMIN: KONSEPSI DAN INTERPRETASI

Menegakkan Islam Moderat Menuju Rahmat Alam Smesta <i>M. Zainuddin</i>	3
Islam moderat dan <i>Rahmatan lil 'alamin</i> : Antara Idealitas dan Realitas <i>Muhammad Djakfar</i>	9
Islam Agama Rahmat, Bukan Agama Kekerasan <i>Mohammad Hasan Zamani</i>	19
Islam <i>Rahmatan Lil 'alamin</i> dalam al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik) <i>Aan Najib</i>	39

Mengurai Islam Moderat sebagai Agen <i>Rahmatan Lil 'Alamin</i> <i>Danial Hilmi</i>	59
---	----

Membangun Peradaban Islam <i>Washatan</i> <i>Mujtahid</i>	73
--	----

Bagian Kedua
ISLAM MODERAT DAN RAHMATAN LIL'ALAMIN
DALAM KONTEKS PENDIDIKAN

Reorientasi Pendidikan Agama Menuju Islam Rahmah <i>M. Zainuddin</i>	91
---	----

Kebijakan Publik Pendidikan dan Islam Moderat <i>Muhammad In'am Esha</i>	107
---	-----

Pendidikan Islam <i>Rahmatan lil 'alamin</i> Harus Membebaskan dan Menyelamatkan Fitrah Manusia <i>Abdul Malik Karim Amrullah</i>	123
---	-----

Meneguhkan Kembali Pendidikan Agama Islam Berbasis Humanistik <i>Akhmad Nurul Kawakib</i>	133
---	-----

Belajar Agama untuk Perdamaian dan Persaudaraan <i>M. Taufiqi</i>	149
--	-----

Bagian Ketiga
PEMIKIRAN ISLAM DAN PENGEMBANGAN
ISLAM MODERAT


Islam dan Risalah Profetik: <i>Best Practice</i> Moderasi dan Kerahmatan <i>Umi Sumbulah</i>	157
Membangun dengan Hati dan Toleransi (Pilar Pembangunan Masyarakat Madinah) <i>Achmad Khudori Soleh</i>	179
Kontribusi Pemikiran <i>Maqashidy</i> terhadap Pengembangan Moderatisme Islam (Pandangan Mahasiswa Indonesia di Maroko) <i>Andy Hadiyanto</i>	187
Potret Islam di Indonesia Abad Ke-20: Melacak Akar Sejarah dan Varian Pemikiran Islam di Indonesia <i>Helmi Syaifuddin</i>	211
Islam Moderat Itu Rasional dan Bebas <i>Robby Habiba Abror</i>	241
Berpikir Metodologis dan Historis: Menafsirkan Keislaman dan Keindonesiaan Gus Dur <i>Mohammad Mahpur</i>	265

Bagian Keempat
ISLAM MODERAT DALAM AKSI KEPENDIDIKAN,
SOSIAL, DAN EKONOMI

Mengelola Pendidikan Agama (Islam) Pluralis, Moderat dan <i>Rahmatan lil 'alamin</i> <i>Muhammad Walid</i>	277
Islam, Keberlanjutan Lingkungan, dan Nilai Perusahaan <i>Indah Yuliana</i>	311
Menyiapkan Sekoci Ekonomi Pesantren di Nusantara <i>Muh. Yunus</i>	339
Terorisme: Konsepsi, Akar Ideologi, dan Tuntutan <i>Zulfi Mubarak</i>	349
Rahmah Keberagaman Agama <i>Ahmad Kholil</i>	399

Bagian Kelima
ISLAM MODERAT DAN ISLAM NUSANTARA

423	الوسطية في التدين أندي هاديانتو
433	الرحمة الإسلامية: معالمها ومظاهرها التيسيرية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية برهان الدين - ترى يوسفى يتنو
465	دوافع النزاع في المجتمع وحلوله من منظور القرآن الكريم؛ دراسة موضوعية نور فائزين
505	إسلام نوسانتارا بين الدعم والرفض راض توفيق الرحمن



ISLAM DAN RISALAH PROFETIK: *Best Practice* Moderasi dan Kerahmatan

Umi Sumbulah
Dosen Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: ummisumbulah@gmail.com

Pendahuluan

Kehadiran Islam sebagai sumber moral, sesungguhnya dapat dicermati dari setting sosio-kultural masyarakat Arab pra-Islam yang bercorak dan berpola kehidupan nomaden. Hidup dalam lingkungan padang pasir yang terbuka dengan struktur alam yang kering dan tandus, menjadikan pola hidup mereka rentan dengan perang dan pertikaian antarsuku dan kabilah. Demi survivalitas, mereka pada umumnya dikenal keras, kokoh dalam pendirian, serta memiliki semangat dan militansi yang tinggi untuk mempertahankan identitas lokal. Dalam konteks masyarakat yang seperti itulah Islam hadir, dengan membawa misi utamanya pembebasan dan keselamatan serta memberikan

moralitas baru bagi transformasi sosial, dengan karakternya yang humanis. Dalam konteks ini, Fahr al-Din al-Razi membuat kategori masyarakat Arab ke dalam tiga kelompok; **pertama**, mereka yang pada umumnya hidup dalam kondisi alam yang sangat menantang, sehingga dalam diri mereka tertanam budaya melawan, memerangi dan membunuh; **kedua**, mereka yang pada umumnya hidup di gurun pasir yang panas dan tandus, sehingga kepenatan dan kelelahannya, memungkinkan emosinya kurang terkontrol; **ketiga**, mereka yang pada umumnya hidup dalam ketidakteraturan secara struktural, hidup apa adanya, serta tidak memiliki seorang pemimpin yang mampu menyatukan semuanya. Dalam konteks setting kehidupan demikian, kehadiran Islam tidak hanya membawa ajaran vertikal, namun juga menekankan aspek horizontal. Sehingga dalam pengertian ini, Muhammad Imarah menyatakan bahwa Islam adalah agama yang bersumber dari Tuhan dan berorientasi kemanusiaan. Islam adalah agama yang tidak hanya membawa misi wahyu ketuhanan, namun juga menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, serta berprinsip moderat dan menebarkan kedamaian untuk semua umat manusia (*peace for all human being*).

Islam dan Masyarakat Arab

Terdapat dua kategori yang diberikan al-Qur'an untuk menyebut masyarakat Arab, yakni *al-A'rab* dan *al-'Arab*. **Pertama**, kata *al-A'rab* digunakan untuk mengkategorisasikan masyarakat nomadik yang hidupnya sering berpindah-pindah, dikenal keras dan memiliki loyalitas kesukuan yang tinggi, sehingga al-Qur'an menyebutnya sebagai masyarakat yang menyimpan kekufuran dan kemunafikan (QS. 9:97).¹ **Kedua**, sebutan *al-'Arab*, yakni masyarakat yang secara normatif menerima ajaran-ajaran yang

1 "Orang-orang Arab Badwi itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS.al-Tawbah/9: 97)

dibawa Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, sebutan arab bukan dalam kategori kesukuan, namun kategori masyarakat yang secara sukarela mau menerima ketawhidan. Oleh karena itu, mereka yang sebelumnya disebut Muslim, pada tahap berikutnya disebut Mu'min, sehingga al-Qur'an menyebut masyarakat Arab sebagai masyarakat yang mampu memadukan antara keislaman dan keimanan mereka.

Al-Qur'an menyebut masyarakat Arab sebagai masyarakat Muslim, dalam arti masyarakat yang secara mendasar memiliki ajaran mengenai kepatuhan, kepasrahan, moderasi, kerahaman dan perdamaian. Mereka mampu membentuk komunitas yang dapat membangun kesepahaman, tenggang rasa serta saling menghargai, sehingga kehidupanpun dapat terbentuk meski sangat sederhana. Kendati demikian, mereka tidak mudah untuk mengikuti ajaran baru berupa monoteisme (*tawhid*). Oleh karena itu, al-Qur'an menyebut mereka "Muslim" tetapi belum "mu'min" (QS. 49:14).² Hal ini karena, di dalam pemaknaanya, kata "islam" ternyata lebih memberikan penegasan pengertian kepada kualitas lahiriah seseorang, sementara makna "iman" lebih mempertegas adanya penggambaran kualitas yang bersifat batiniah dan spiritual.

Kehadiran Islam dengan prinsip monoteisme-nya, sebenarnya tidak menegasikan agama-agama samawi lainnya, tidak pula memabat habis akar-akar tradisi lokal Arab, melainkan untuk memberikan nilai dan moralitas baru, yang membebaskan manusia dari kedzaliman menuju cahaya pembebasan (*li yukhrijakum min al-dzulumati ila al-nur*). Kehadiran Islam dalam konteks masyarakat yang seperti itu, diharapkan mampu memecah kevakuman, mendamaikan perseteruan, menegakkan keadilan serta mempertajam visi kemanusiaan masyarakat nomaden.

2 "Orang-orang Arab Badwi itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah (kepada mereka): "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, "kami telah tunduk", karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia tiada akan mengurangi sedikitpun (pahala) amalanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS.al-Hujurat/49: 14).

Piagam Madinah: Prinsip Dasar dan Komitmen Kerahmatan Islam

Komitmen ketaatan dan kesetiaan semua elemen masyarakat Madinah dikukuhkan dalam *Bai'at Aqabah I* yang terjadi pada tahun 621 M dan *Bai'at 'Aqabah II* pada tahun 622 M. Perjanjian ini ditandai dengan penerimaan secara terbuka terhadap Muhammad SAW.. dan 70 orang pengikutnya dari Makkah (*muhajirin*) oleh masyarakat Madinah Muslim, yang kemudian disebut sebagai *anshar*. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW.. setiba di Madinah adalah membangun masjid. Masjid tersebut, selain dijadikan sebagai basis kegiatan keagamaan, juga difungsikan sebagai sarana menjalin persatuan dan kesatuan kaum Muslimin, baik *anshar* maupun *muhajirin* tersebut.

Segera setelah itu, maka dilakukan pembicaraan dan negosiasi tentang teks Piagam Madinah yang disusun pertama kali hanya di kalangan kaum Muslimin di rumah Anas bin Malik. Pembahasan teks Piagam Madinah selanjutnya juga melibatkan unsur-unsur non Muslim, yakni Yahudi, kaum musyrikin dan penganut paganisme, untuk secara bersama-sama melakukan pembahasan dan diskusi, sebelum akhirnya ditetapkan, diputuskan dan disahkan menjadi Piagam atau Konstitusi Madinah.

Piagam Madinah merupakan sebuah undang-undang yang sangat spesifik dan modern. Bahkan beberapa pemikir menyebutnya sebagai undang-undang yang terlampau modern untuk konteks zamannya. Hal ini karena Piagam Madinah yang dihasilkan Muhammad bersama masyarakat Madinah tersebut, diklaim sebagai konstitusi pertama yang secara teoretis maupun praksisnya belum pernah terpikirkan apalagi dilaksanakan oleh dua imperium besar sebelumnya, yakni Romawi-Byzantium dan Sasania-Zoroaster, maupun imperium-imperium lainnya baik di dunia Barat maupun di Timur.

Seorang pemikir liberal Turki, Ali Bullaci³ menyatakan bahwa Konstitusi Madinah merupakan komitmen kontrak sosial, yang mempersatukan semua elemen Madinah dalam kesatuan sosial politik dan bukan kesatuan religius, yang belakangan dikenal dengan sebutan *ummah*. Dengan Konstitusi Madinah yang ditandatangani oleh perwakilan semua elemen masyarakat Madinah itu, berarti bahwa mereka memberikan kepercayaan penuh, pengakuan dan legitimasi kepada Rasulullah SAW.. sebagai pemimpin dan penengah di antara mereka. Sebagai konsekuensinya, mereka akan senantiasa berkomitmen memberikan ketaatan dan kesetiaan kepada Rasulullah SAW.. sebagai pucuk pimpinannya, saling menghormati dan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara Madinah. Suku Yahudi yang sebelumnya hanya klan, kini terangkat harkat dan martabatnya sebagai warga negara yang juga sama derajatnya dengan umat Islam. Demikian pula elemen-elemen lain non-Yahudi dan non Muslim, sama-sama dapat menghirup udara segar yang sama dan sejajar dengan umat-umat lainnya.

Piagam Madinah yang disebut-sebut sebagai undang-undang paling modern dalam konteks zaman itu, membuktikan dirinya sebagai dasar bagi peletakan pemerintahan yang berbasis pada elemen pluralistis. Piagam dimaksud terdiri dari 47 pasal yang memiliki makna signifikan bagi penciptaan masyarakat madani yang menjunjung tinggi pluralitas sejati. Di antara 47 pasal dimaksud, secara umum mengandung pesan moral dan makna universal sebagai berikut:

Pertama, kesatuan sosial politik di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW., mampu meredam egoisme kesukuan, etnisitas dan kelompok-kelompok yang selalu bertengkar selama tidak kurang dari 120 tahun. Hal ini juga disebabkan oleh kepribadian

3 Ali Bulac, "Piagam Madinah" dalam Carles Kurzmman (ed.). *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global* (Jakarta: Paramadina, 2001).

dan sosok Muhammad SAW.. yang agung, sikap bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan.⁴ Di samping itu, kerinduan masyarakat Madinah akan hadirnya seorang «Ratu Adil» dan «Juru Selamat» yang diharapkan mampu membawa mereka keluar dari medan konflik, pertengkaran dan perpecahan yang memporak-porandakan sistem kehidupan Madinah, juga menjadi faktor penting bagi pengakuan mereka atas kepemimpinan Muhammad SAW... Dengan demikian, seperti «gayung bersambut» antara penduduk Madinah dengan kehadiran Rasulullah SAW.. di bumi oase tersebut.

Kedua, Piagam Madinah sangat memungkinkan atau mendukung diterimanya satu suku, etnis, agama, kelompok-kelompok tertentu oleh kelompok lainnya tanpa ada hegemoni, opresi dan superioritas-inferioritas satu atas yang lain. Pola relasi sosial yang horizontal yang demikian ini juga sangat memungkinkan terjadinya interaksi positif dan akulturasi yang lebih intensif di antara semua elemen Madinah.

Ketiga, partisipasi dari semua komponen masyarakat Madinah untuk mendukung program dan kebijakan politik dan tata sosial pemerintahan yang diputuskan dan diatur oleh Rasulullah saw..., termasuk beberapa ekspansi yang dilakukan ke beberapa wilayah untuk memperkuat basis ekonomi politik negara yang baru saja dibentuk tersebut.

Keempat, penciptaan dan pengakuan pluralisme sejati. Pengakuan atas eksistensi semua agama, tidak dapat dipungkiri sangat mendorong terciptanya kerukunan dan keharmonisan hidup, karena mereka memiliki kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Larangan pemaksaan agama yang sesungguhnya telah menjadi prinsip Islam jauh ketika Rasulullah saw. masih berada di Makkah, yakni sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Kafirun: 7: «*lakum dinukum waliya din*»

4 Montgomery Watt, *The Majesty that Was Islam* (London: Great Britan, 1974).

(bagimu agamamu dan bagiku agamaku), menjadi prinsip yang sangat dijunjung tinggi. Prinsip tersebut tetap saja dipertahankan bahkan ketika kelak di era pemerintahan khilafah pasca kewafatan Rasulullah saw., Islam merambah wilayah teritorial di Eropa, yakni Sisilia (Italia selatan) dan Spanyol, hingga ke anak benua India di Asia Selatan. Bahkan spirit keteladanan historis Muhammad saw. di Madinah dalam menjunjung tinggi prinsip pluralisme ini, menjadi rujukan valid bagi penciptaan masyarakat modern yang menginginkan pluralisme dan multikulturalisme sebagai kekuatan positif dan konstruktif untuk kemajuan bangsa dan negara.

Piagam Madinah yang pada umumnya sejarawan berkesimpulan bahwa ia disusun segera setelah Rasulullah saw. bersama sejumlah pengikutnya hijrah dari Makkah dan sebelum Perang Badar terjadi, merupakan pandangan yang sejauh literatur yang penulis teliti adalah kesimpulan terkuat. Karena dilihat dari teks atau butir-butir teks Piagam Madinah tersebut, semua suku dan elemen masyarakat Madinah satu persatu tercantum di dalamnya, sebagaimana disitir oleh Bullac Ali,⁵ A. Syalabi,⁶ Ali Abdul Raziq,⁷ dan sejarawan lainnya. Namun Montgomery Watt⁸ berkesimpulan bahwa Piagam Madinah disusun baru pada tahun 629 mengingat suku-suku Yahudi tidak disebutkan dalam teks piagam tersebut. Perbedaan pendapat mengenai hal ini bisa jadi disebabkan oleh sumber dan rujukan berbeda yang digunakan oleh para sejawaran tersebut. Namun demikian, penulis berkesimpulan bahwa boleh jadi pada awal disusunnya semua elemen Madinah tercantum dalam klausul Piagam Madinah tersebut, yakni pada tahun 622 M. Namun setelah terjadinya pengkhianatan yang dilakukan oleh

5 Ali Bulac, "Piagam Madinah".

6 Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 1*. Terj. Mukhtar Yahya (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2003), Cet.VI.

7 Ali Abdul Raziq, *Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan: Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*. Terj. M. Zaid Su'di (Yogyakarta: Jendela, 2002).

8 Montgomery Watt, *The Majesty*.

kelompok Yahudi terhadap Rasulullah SAW., maka kemudian kelompok ini dicoret dan dihapuskan dari Konstitusi Madinah.

Beberapa pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi atas komitmen yang tertuang dalam Piagam Madinah tersebut, antara lain berupa pemihakan Yahudi terhadap kaum Kafir Makkah dan persekongkolan mereka dengan para musuh Islam dalam rangka untuk membunuh Rasulullah saw. Pengkhianatan dimaksud sangat kentara ketika peristiwa Penaklukan Kota Makkah (*Fathu Makkah*), yang sesungguhnya tidak saja berimplikasi pada penguatan basis politik Madinah, tetapi juga basis ekonomi yang sangat diperlukan bagi keamanan, perkembangan dan kemajuan Islam yang dikendalikan dari kota tersebut.

Kaum Yahudi mengkhianati Rasulullah SAW.. yang mendukung kaum Kafir Makkah karena peperangan tersebut melibatkan wilayah Taif, yakni wilayah yang merupakan basis pertumbuhan bisnis dan ekonomi Yahudi. Sebagai konsekuensinya, satu persatu suku Yahudi, yakni Qaynuqa>, Nadzir dan Quraydhah diusir dari Madinah. Pengusiran ini merupakan bentuk perlakuan Islam yang dinilai sangat toleran, karena pengkhianatan yang menggerogoti sendi-sendi supremasi dan kekuatan politik Islam tidak dibalas dengan pembunuhan, tetapi hanya dihukum dengan pengusiran,⁹ suatu sanksi hukum yang menunjukkan tingginya watak kerahmatan dan humanisme Islam.

Piagam Madinah sebagai suatu sistem perundang-undangan yang spesifik bagi tata pemerintahan Madinah, sejatinya juga merupakan basis keberhasilan Muhammad SAW.. dalam menjadikan Islam yang pada perkembangannya tidak hanya menjelma sebagai agama tetapi juga politik kenegaraan. Komentar senada tentang hal ini juga ditunjukkan oleh HAR Gibb dan Strottmil,¹⁰ juga Karen

9 Alfred Guillaume, *Islam* (USA: Penguin Books, 1975).

10 Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (London: The Macmillan Press Ltd, 1970).

Armstrong¹¹ dengan menyatakan bahwa: «Muhammad telah berhasil menciptakan tata masyarakat dengan sistem perundangan-undangan yang spesifik, sehingga Muhammad SAW.. menjelma menjadi pemimpin agama dan politik».

Prestasi lain yang juga mendukung terciptanya masyarakat madani dan berkeadaban tinggi di Madinah, di samping Piagam Madinah adalah adanya sensus penduduk Madinah, sebuah langkah yang tidak dan belum pernah dilakukan oleh para penguasa pemerintahan di sejumlah wilayah lainnya. Dari hasil sensus ini pulalah, Rasulullah SAW.. berhasil mengetahui secara pasti komposisi penduduk Madinah yang jumlah totalnya mencapai 10.000 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 1500 orang kaum Muslimin dari unsur *anshar* dan *muhajirin*, 4000 orang Yahudi dan 4500 kaum musyrik. Dari sini pulalah akhirnya Rasulullah SAW.. berhasil membuat empat tanda sudut ketika memilih pusat pemerintahannya, yakni di Lembah Yastrib. Di samping itu, hasil sensus tersebut juga berfungsi untuk melihat peta kekuatan Madinah dalam rangka pertahanan dan untuk menghadapi lawan-lawan politiknya di luar dan di dalam negeri, yakni kelompok Yahudi dan Munafik.

Beberapa prinsip universal yang tertuang dalam Piagam Madinah, tidak saja layak dijadikan dasar fundamental bagi penciptaan *ummah* dalam konteks masyarakat Madinah era itu, tetapi juga dapat dijadikan sebagai prinsip penciptaan masyarakat berperadaban dalam basis hukum dan keagamaan di era modern. Prinsip-prinsip dimaksud adalah mencakup: **pertama**, prinsip persamaan yang memberikan hak bagi semua elemen masyarakat Madinah untuk mendapatkan persamaan dan kesetaraan dalam posisinya sebagai warga negara; **kedua**, prinsip kebebasan yang mengakui semua agama dan memberikan ruang gerak dan peluang yang sama dalam menjalankan ibadah dan

11 Karen Armstrong, *Muhammad Sang Nabi: Sebuah Biografi Kritis*. Terj. Sirikit Syah (Surabaya: Risalah Gusti, 2002).

mengekspresikan keyakinan dan kepercayaannya. Demikian juga toleransi dan penghormatan satu kelompok atas yang lain, juga menjadi *landscape* dan panorama yang menyejukkan hati dalam dinamika kehidupan.

Ketiga, prinsip persatuan dan kesatuan, yang dengan prinsip ini semua unsur Madinah dipersatukan secara sosial politik dalam satu *ummah*. Untuk menjaga persatuan Madinah semua elemen harus menjaga komitmen dan memberikan kesetiaan yang tinggi terhadap pemimpin mereka, yakni Rasulullah saw. **Keempat**, prinsip persaudaraan, yang menyatukan semua elemen Madinah menjadi saudara antara satu dengan yang lain, baik persaudaraan keagamaan (misalnya antara *anshar* dan *muhajirin*), maupun persaudaraan kemanusiaan antara Muslim, Yahudi, Kristen, musyrik, paganisme, dan kepercayaan-kepercayaan lokal.

Kelima, prinsip kesamaan, yang memberikan keleluasaan bagi semua warga Negara Madinah memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaannya kepada negara. **Keenam**, prinsip musyawarah, yang melibatkan semua unsur Madinah dalam proses pengambilan keputusan mengenai tata pemerintahan, termasuk dalam persoalan penyusunan teks Piagam Madinah. Dalam konteks prinsip musyawarah ini, dapat dilihat dalam konteks pemerintahan Islam yang digambarkan oleh Mehdi Muzaffari,¹² bahwa ada semacam dewan permusyawaratan yang terdiri dari 10 orang yang senantiasa diajak Rasulullah saw. untuk mendiskusikan permasalahan pemerintahan Madinah. Kesepuluh orang tersebut adalah sejumlah tokoh kaum Muslimin yang berlatar belakan suku yang beragam, yakni Abubakar dan Thalha dari suku Taym, Umar ibn Khattab dan Sa'id bin Zayd dari suku 'Adi, Ali ibn Abi Thalib dari Bani Hasyim, 'Usman ibn 'Affan dari Bani Umayyah, Zubayr

12 Mehdi Muzaffari, *Kekuasaan dalam Islam*. Terj. Abdurrahman Ahmed (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1997).

ibn 'Awwam dari suku Asad, Abu Ubayda dari Fahr, Abdurrahman ibn 'Auf dan Saad ibn Abi Waqqas dari suku Zahra.

Ketujuh, prinsip pertahanan, yang menuntut komitmen bahwa semua elemen Madinah berkewajiban mempertahankan kesatuan dan integrasi teritorial Madinah, dari segala macam ancaman dan upaya penggerogotan baik dari dalam maupun dari luar negeri; **kedelapan**, prinsip perdamaian, dimana harmonisasi sosial menjadi prioritas utama, berdiri di atas kepentingan suku dan golongan atau agama dan kelompok apapun; **kesembilan**, prinsip penegakan hukum, yang memberikan kesempatan kepada semua unsur masyarakat Madinah bisa melaksanakan hukum sesuai dengan panduan masing-masing atau melalui kesepakatan-kesepakatan dan tradisi-tradisi sosial yang baik dan telah disepakati bersama, tanpa mengganggu harmonisasi sosial secara universal.

Kesepuluh, prinsip kepemimpinan, yang menjadikan semua elemen masyarakat Madinah mengakui kedudukan istimewa Rasulullah SAW.. sebagai pemimpin bagi kaum Muslimin dan penengah bagi semua kelompok yang ada; **kesebelas**, prinsip keadilan, dimana semua permasalahan hukum senantiasa diputuskan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan tanpa pandang bulu; **keduabelas**, prinsip ketakwaan, yang mana tata masyarakat Madinah dibangun dengan spirit *amar ma'ruf nahi munkar* (menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan), dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Tentu data historis ini dapat dijadikan sebagai contoh terbaik bagi semua umat Muhammad saw. yang berupaya mewujudkan watak kerahmatan, kedamaian dan moderasi Islam dalam setiap episode sejarah.

Islam: Moderasi dan Perdamaian

Misi utama Islam, sebenarnya dapat dilihat dari pengertian etimologisnya maupun dari aspek substansi yang dibawanya. Islam yang merupakan metamorfosa dari akar kata yang terdiri

dari tiga huruf "*salima-yaslamu-salaman*" berarti selamat, damai, ketundukan dan ketaatan. Dalam QS. 4:91,¹³ kata "*al-salam*" bermakna "perdamaian". Sedangkan kata "*islam*" sendiri terdiri dari empat huruf, yakni dari kata *aslama-yuslimu-islaman*, yang berarti mendamaikan dan menyelamatkan. Jadi Islam berarti jalan orang-orang yang taat kepada Allah dan yang membuat perdamaian dengan Allah dan makhluk-Nya. Islam adalah sebuah nama yang diberikan oleh Allah kepada agama ini (al-Qur'an 5:4).

Islam sebenarnya bukanlah nama sebuah agama baru. Pesan Islam pada dasarnya adalah pesan yang sama dengan pesan dan bimbingan Allah yang telah diturunkan kepada semua Nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. 3: 84.¹⁴ Sehingga dengan demikian, Islam sebenarnya memiliki akar bahasa yang menyimpan makna perdamaian, keselamatan, kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, Islam memiliki *concern* yang sangat mendasar terhadap perdamaian, baik yang bercorak pasif maupun yang bercorak aktif.

Dalam pengertian perdamaian bercorak pasif, mengandung makna bahwa setiap Muslim sejatinya menginternalisasikan kemaslahatan dalam jiwanya, sebagai modal untuk menghayati dimensi kemanusiaannya. Sedangkan perdamaian bercorak aktif, mengandung makna bahwa setiap Muslim sesungguhnya dapat menebarkan kedamaian dalam kehidupan sosial yang pluralistis. Kedamaian dan kemaslahatan tidak hanya milik personal tetapi

13 "Kelak kamu akan dapati (golongan-golongan) yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada kamu dan aman pula dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik) merekapun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau mengemukakan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan-tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemui mereka, dan merekalah orang-orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka". QS. al-Nisa, 4: 91.

14 "Katakanlah, Kami beriman kepada Allah dan apa yang telah diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan keturunannya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dan sekalian nabi dari Tuhan mereka. Dan kepada-Nya kami menyerahkan diri." (QS. Ali Imran, 3: 84).

milik sosial yang bersifat impersonal dan transpersonal. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, kehadiran Islam semestinya mampu mendamaikan persengketaan, pertikaian, konflik dan permusuhan. Di samping itu, Islam juga telah memberikan konsep bahwa berbagai upaya keselamatan dan perdamaian, harus mempedomani keadilan sebagai parameter utamanya (QS. 49:9).¹⁵ Bahkan dalam ayat berikutnya juga ditegaskan bahwa hakikat keimanan seseorang ditentukan sejauhmana ia mampu melakukan aksi-aksi kemanusiaan dengan jalan damai, dalam menghadapi segala persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat (QS. 49:10)¹⁶.

Secara normatif, setiap Muslim juga dianjurkan untuk menebarkan salam (*ufsy al-salam*), dalam rangka meneladani nama-nama indah (*asma al-husna*) yang dimiliki Tuhan (QS. 59:23)¹⁷, yakni *al-salam* (amat mencitai perdamaian, keselamatan dan kemaslahatan), serta *al-rahman* dan *al-rahim* yang membawa pesan kasih sayang. Dengan demikian, betapa pentingnya setiap Muslim menginternalisasikan nilai-nilai kedamaian, keselamatan dan kasih sayang dalam jiwanya, untuk diterjemahkan dalam kehidupan sosial yang plural, sehingga memberikan dampak bagi kemanusiaan universal (*rahmatan li al'alamin*) sebagaimana termaktub dalam Q.S.21:107.¹⁸

15 "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil" (QS.al-Hujurat, 49:9).

16 "Sesungguhnya orang-orang mu'min itu adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat" (QS. al-Hujurat, 49:10).

17 "Dialah Allah yang tiada Tuhan (yang behak disembah) selain Dia, Raja Yang Maha suci, yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan"(QS. Al-Hasyr, 59:23).

18 "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"(QS. Al-Anbiya, 21:107).

Dengan demikian, sejatinya semangat yang dibawa Islam adalah semangat dialog, akulturasi dan akomodasi. Hal ini dapat diferivikasi misalnya dengan ungkapan-ungkapan al-Qur'an seperti pengingat (*al-dzikh*), pembeda (*al-furqan*), dan penjelas (*al-bayan*), yang sebenarnya adalah menunjukkan bahwa kehadiran agama yang dibawa Muhammad saw. bukanlah untuk mencerabut masyarakat Arab dari akar budayanya, melainkan untuk memberikan petunjuk (*hidayah*) dengan tidak menggunakan paksaan dalam kepemelukan (*la ikrah fi al-din*) sebagaimana dalam Q.S.2: 256.¹⁹ Tampaknya semangat ini pulalah yang senantiasa diemban Islam dalam menghadapi masyarakat Arab yang memiliki keragaman agama dan budaya sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Hal ini pulalah yang sejatinya senantiasa dipesankan Islam, dalam konteks keragaman agama dan budaya.

Secara substantif, terdapat beragam tafsir tentang makna hakiki Islam. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam sejumlah teks hadis nabi SAW., ketika merespon sejumlah pertanyaan dari sahabat tentang Islam yang lebih baik (*afdhal*), sehingga Nabi SAW.. memberikan penjelasan berikut:

- “orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lidahnya dan tangannya (dari perkataan buruk dan perbuatan buruk), engkau memberi makan dan engkau mengucapkan salam kepada yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal” (HR. Muslim, nomor hadis 57 & 59)
- “Islam yang paling baik adalah bahwa engkau memberi makan kepada yang lapar dan menyebarkan perdamaian di antara yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal (ke seluruh dunia)” (HR. Al-Bukhari, nomor hadis 28).

19 “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut (maksudnya: *syaitan dan apasaja yang disembah selain Allah*) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah, 2: 256).

- “Muslim adalah bukan pencela, bukan pengutuk, bukan jahat dan bukan pula yang suka berkata tidak sopan” (HR. Muslim). Hadis ini juga diperkuat dengan hadis lain yang menyatakan bahwa: “sesungguhnya aku (Muhammad) tidak diutus untuk menjadi pencela atau pelaknat, tetapi sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat.”²⁰

Dari sejumlah teks hadis Nabi SAW.. di atas, dapat dipahami bahwa Islam sesungguhnya senantiasa menekankan adanya kontribusi dan aksi-aksi sosial (amal shalih). Hal ini pulalah yang senantiasa digambarkan Allah dalam banyak ayat al-Qur’an, betapa kata “iman” senantiasa disandingkan dengan kata “amal shalih” (misalnya dalam QS.2:112,²¹ dan QS. 103:3)²². Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa kualitas iman seseorang harus dibuktikan dengan seberapa jauh ia mampu menginternalisasikan keimanan dalam jiwanya yang terekspresikan dalam aksi-aksi sosial-kemanusiaannya, untuk senantiasa menebarkan kedamaian, kemaslahatan, keadilan dan kebahagiaan bagi semua orang.

Di dalam al-Qur’an maupun teks-teks hadis Nabi saw., diperkenalkan paling tidak empat bentuk dan macam persaudaraan, yakni: persaudaraan kesemakhlukan dan kesetundukan kepada Allah (*ukhuwah ‘ubudiyah*)²³; persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*)²⁴, persaudaraan kebangsaan dan keturunan (*ukhuwah*

20 Lihat Tafsir Ibnu Katsir dalam *al-Maktabah al-Syamilah*, <http://www.shamela.ws> al-Ishdar al-Tsani, 2.11.

21 “(Tidak demikian) bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati” (QS. Al-Baqarah, 2: 112).

22 “Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran” (QS.al-‘Asr, 103:2-3).

23 Periksa lebih lanjut QS. Al-An’am, 6; 38.

24 Lihat QS. Al-Hujurat, 49:13. lihat pula hadis Nabi SAW:; “hamba-hamba Allah semuanya bersaudara”; “jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara” (HR. a-Bukhari dan Muslim).

wathaniyyah wa ansab),²⁵ serta persaudaraan antar sesama Muslim (*ukhuwah islamiyyah*).²⁶ Ketentuan dan aturan normatif tentang persaudaraan tersebut semakin melengkapi betapa perdamaian, hidup penuh dengan persaudaraan dan kerukunan adalah keniscayaan, yang tidak dapat dibantah dengan argumen dan kepentingan apapun. Persaudaraan akan lahir dari “rahim” persamaan, semakin banyak persamaan maka akan semakin kokoh jalinan persaudaraan. Persamaan rasa dan cita merupakan faktor dominan yang mampu melahirkan persaudaraan hakiki dan sejati. Hal ini pulalah yang sangat dianjurkan di dalam Islam, bahwa perbedaan adalah kehendak Tuhan yang dengannya kelestarian hidup akan tercapai (QS.5: 48).²⁷ Namun Tuhan juga menganjurkan agar kita mencari titik temu antar pemeluk agama (*kalimatun sawa' baynana wa baynakum*) sebagaimana disebutkan dalam QS. 3: 64.²⁸

Dalam konteks kepentingan meretas hidup dalam keragaman dengan menjunjung prinsip perdamaian, penting mengutip Milad Hanna --seorang pemikir Kristen Koptik asal Mesir-- bahwa untuk mengasah dan mengingatkan kembali hakikat kemanusiaan, diperlukan dua hal; **pertama**, perlunya internalisasi nilai-nilai yang membawa semangat keragaman, kebersamaan dan kesamaan identitas. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran penting untuk membentuk karakter, cara pandang dan sikap “menerima yang lain”. Oleh

25 Periksa lebih lanjut dalam QS. Thaha,20:29-30; QS.al-Nisa,4:23 dan QS. Al-A'raf, 7:65).

26 Periksa lebih lanjut dalam QS. Al-Hujurat, 49:10.

27 “...Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu” (QS. Al-Maidah, 5: 48).

28 Katakanlah: “Hai Ahlul Kitab, marilah (berpegang) kepada satu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihanantara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lainsebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)” (QS. Ali ‘Imran, 3:64).

karena itu, diperlukan upaya untuk menggali khazanah, nilai dan moralitas masing-masing agama untuk dijadikan sebagai salah satu komitmen dalam membentuk masyarakat yang saling menghargai dan menghormati, sehingga mampu terwujudkan hidup dalam kedamaian. **Kedua**, perlu adanya undang-undang atau kebijakan politik pemerintah yang mampu memayungi diversitas agama sehingga toleransi selalu terjaga. Untuk kepentingan ini, peran lembaga legislatif, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, lembaga pendidikan serta organisasi non-pemerintah, sangat dibutuhkan sebagai daya dorong bagi terbentuknya sebuah kebijakan politik yang dapat mewadahi kepentingan pluralisme. Di samping itu, peran kelompok-kelompok masyarakat sipil, secara kultural juga sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat terutama pada kelompok-kelompok minoritas, untuk turut serta dalam proses-proses transformasi sosial. Budaya "menerima yang lain", dapat dikatakan sebagai dasar filosofi yang harus ditanamkan kepada setiap komunitas, apapun suku, agama, serta rasnya, yang dapat dilakukan dengan cara: reinterpretasi pandangan keagamaan yang konservatif dan fundamentalistik; masifikasi dan sosialisasi pemahaman keagamaan yang moderat; serta peningkatan komitmen dan upaya-upaya konkrit dengan kerjasama antar agama-agama.

Pada saat kehidupan manusia semakin pluralistis ini, terasa semakin mustahil untuk menolak sebuah teologi pluralis-inklusif, yang di era sekarang ini sudah harus segera dibumikan dalam tiap sanubari dan langkah umat Islam dan umat beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan mendasarkan pada ajaran al-Qur'an, yang mengajarkan paham kemajemukan agama dan keberagamaan. Ajaran itu tidak perlu diartikan secara langsung sebagai pengakuan akan kebenaran semua agama. Akan tetapi ajaran kemajemukan keagamaan itu menandakan pengertian mendasar, bahwa semua

agama diberi kebebasan untuk hidup, dengan resiko yang akan ditanggung masing-masing.

Tanggung jawab yang dipikulkan kepada agama untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia membenarkan anggapan bahwa memang ada hubungan langsung antara agama dan perdamaian. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika seorang teolog dan aktivis dialog lintas agama seperti Hans Kung, menyatakan dengan sangat yakin bahwa "tidak ada perdamaian dunia, jika tidak ada perdamaian agama". Karenanya, ia mengajak umat beragama—secara khusus menyebutkan Kristen dan Islam—untuk membangun cara pandang yang baru satu sama lain, dan melupakan sejarah masa silam keduanya yang dipenuhi konflik dan pertentangan. Pluralisme agama, konflik internal dan eksternal antar pemeluk agama adalah fenomena riil yang tetap bergolak di berbagai belahan bumi hingga kini. Bahkan jika semua umat beragama mempertahankan dan mengembangkan watak egoisme, bersikap eksklusif dan menganggap diri dan kelompoknya paling benar bukan mustahil jika konflik antaragama akan terus mewarnai perjalanan sejarah umat manusia hingga akhir nanti.

Dalam konteks ini, Indonesia bukan hanya negeri yang multikultural, tetapi juga multiagama, sebagaimana realitas Madinah era Nabi saw. Sejak berabad-abad negeri ini telah mengenal dan dihuni oleh minimal komunitas lima agama besar dunia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu yang hidup berdampingan, namun terkadang juga diwarnai konflik dan pertikaian. Realitas tersebut menunjukkan betapa pentingnya mencari jalan keluar yang dapat melepaskan diri dari potensi konflik dan ekstremisme. Salah satu solusinya adalah dengan menabur benih-benih pemikiran teologi inklusif yang memunculkan pemahaman keagamaan yang toleran dan saling menghargai, serta menguntungkan semua pihak, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dijalani penuh kedamaian dan keharmonisan.

Kesimpulan

Islam pertama kali memperkenalkan dan mempromosikan dirinya sebagai agama yang moderat dan cinta perdamaian. Hal ini dapat dilihat pada namanya, di samping pada ajaran-ajaran yang terkandung baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, serta penafsiran dan pemahaman para ulama terhadap kedua sumber otoritatif tersebut. Penyandingan kata iman dan amal shalih dalam beberapa ayat dan hadis Nabi saw., juga mengindikasikan betapa Islam sesungguhnya menuntut umatnya untuk berperan aktif dalam aksi-aksi transformasi sosial. Bahkan kualitas keimanan seseorang, seringkali diukur dengan seberapa besar ia mampu melakukan aksi-aksi sosial. Indikasi-indikasi tersebut sejatinya sangat *equivalent* dengan nama Islam itu sendiri, yakni menebarkan kedamaian, keselamatan, kemaslahatan dan keadilan, sejak awal risalah agama ini disebar oleh Nabi Muhammad saw.

Selama kurang lebih 10 tahun, yakni 622-632M, Piagam Madinah merupakan acuan resmi kenegaraan atau sistem perundang-undangan yang spesifik tersebut dilaksanakan, sehingga melahirkan peradaban yang demikian tinggi. Hal ini sejatinya bisa diartikulasikan di sepanjang zaman, dengan memegang spirit dan prinsip universal yang terkandung di dalamnya. Hal ini tidak dimaksudkan sebagai sekedar upaya imitasi dan romantisisme sejarah, namun menjadikannya sebagai rujukan historis untuk melampaui capaian Rasulullah saw. di masa lalu, mengingat diversitas dan kompleksitas telah menjadi kenyataan sejarah yang tidak terbantahkan sepanjang sejarah kemanusiaan. Karena itu pula, pengingkaran dan penolakan sekelompok umat Islam terhadap fenomena diversitas dan pluralitas agama, di samping menafikan dasar normatif bagi keharusan menghargai perbedaan, sesungguhnya juga menyalahi realitas historis yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Rasulullah Muhammad saw., ketika beliau berperan sebagai pemimpin agama sekaligus

politik di Negara Madinah. Jika demikian halnya, maka watak kerahmatan, moderasi dan perdamaian dalam Islam belum sepenuhnya diteladani oleh semua elemen umat Islam. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai kelompok Islam fundamentalis yang tidak segan-segan “menyajikan” panorama kekerasan atas nama membela agama Tuhan. *Best practice* yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. dalam mengelola basis pemerintahan pluralistis itu pulalah sebenarnya telah dicapai prestasi gemilang berupa keharmonisan dan tata pemerintahan yang mampu mengakomodir dan mewartakan aspirasi seluruh elemen masyarakat Madinah, sehingga melahirkan peradaban tinggi yang oleh beberapa pemikir Muslim maupun non-Muslim dinilai terlalu modern untuk konteks zamannya. Di sanalah watak kasih sayang, moderasi dan toleransi Islam diimplementasikan oleh Rasulullah saw. ketika mengemban risalah profetiknya. Sebagai umat pilihan, teladan ini semestinya menjadi kesadaran kolektif bagi kita semua untuk mewujudkan kerahmatan dan kedamaian Islam dalam segala aspek kehidupan.

Wa Allah a'lam bi al-shawab

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Raziq, Ali. *Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan: Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*. Terj. M. Zaid Su'di. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Armstrong, Karen. *Muhammad Sang Nabi: Sebuah Biografi Kritis*. Terj. Sirikit Syah. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Brockelmann, Carl. *History of the Islamic Peoples*. Translated by Joel Carmichael and Moshe Perlmann. London: Routledge & Kegan Paul, 1974.
- Bulac, Ali. “Piagam Madinah” dalam Kurzman, Charles (ed.). *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Jakarta: Paramadina, 2001.

- Depag RI. *Al-Qur'a'n dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir al-Qur'an, 1971.
- Gruenebaum, G.E.von. *Classical Islam : History 600 A.D.-1258 A.D.* Translated by Katherine Watson. Chicago: Aldine Publishing Company, 1970.
- Guillaume, Alfred. *Islam*. USA: Penguin Books, 1975.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. London: The Macmillan Press Ltd, 1970.
- Hodgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam: Conscience ang History in a World Civilization*. Chicago: The University of Chicago, 1974.
- <http://www.shamela.ws> al-Ishda'r al-Tsa'ni', 2.11.
- Muzaffari, Mehdi. *Kekuasaan dalam Islam*. Terj. Abdurrahman Ahmed. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1997.
- Shaban, MA. *Sejarah Islam: Penafsiran Baru 600-750*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Syalabi, Ahmad. *Sejarah dan Kebudayaan Islam 1*. Terj. Mukhtar Yahya. Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, cet.VI 2003.
- Watt, Montgomery. *The Majesty That Was Islam*. London: Great Britan, 1974.